

Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

Budi Pramono¹

Universitas Hang Tuah Surabaya

budi.pramono@hangtuah.ac.id

Abstract : *In this life people need to socialize and have some interaction, and for controlling the interaction they need norm, such as religion norm, obscenity, decency and law norm. Norm can be used to become a tool for evaluating how the law works in community, like the law making processes, the law implementing processes and the role occupant.*

Keywords: Norm, Law, Community.

Abstrak : Dalam kehidupan ini orang perlu bersosialisasi dan memiliki beberapa interaksi, dan untuk mengendalikan interaksi mereka membutuhkan norma, seperti norma agama, kecabulan, kesusilaan, dan norma hukum. Norma ini dapat digunakan untuk menjadi alat untuk mengevaluasi bagaimana hukum bekerja di masyarakat, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penerapan hukum dan peran penghuni.

Kata kunci: Norma, Hukum, Komunitas.

¹Penulis adalah dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.

Pendahuluan

Manusia dalam kehidupan sehari-hari itu selalu hidup berkelompok dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya (bermasyarakat), baik karena dikehendakinya atau tidak mereka saling bergaul yang disebut dengan interaksi sosial. Hubungan antaranggota masyarakat tersebut merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling tolong menolong. Dalam interaksi sosial, hukum menampilkan suatu jaringan yang kompleks meliputi dan menerima kehadiran komunitas yang sangat majemuk dan oleh karena itu interaksi sosial juga semakin kompleks dan majemuk pula.

Dalam berhubungan tersebut, terjadilah interaksi sosial yang dinamis yang lama kelamaan karena pengalaman menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsep-konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota kelompok sosial tersebut. Nilai-nilai tersebut merupakan hal-hal yang dianggap baik dan jelek di dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial yang telah mencapai kemampuan di anggap sebagai pedoman tata kelakuan anggota kelompok sosial. Nilai-nilai yang

abstrak tersebut mendapat bentuk yang konkret di dalam norma atau kaidah-kaidah sosial, termasuk di dalamnya norma hukum.

Dalam melakukan interaksi sosial yang berupa pergaulan itu, manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kebutuhan itu dapat bersifat jasmaniah dan kebutuhan rohaniah, sedangkan kepentingan-kepentingan itu dapat digolongkan kepentingan sendiri (individu) dan kepentingan bersama (kelompok sosial).

Rumusan Masalah.

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah apakan normaitu dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat?

Pembahasan

1. Pengertian Norma.

Istilah norma berasal dari bahasa Yunani *nomos* atau *norm* dalam bahasa Inggris yang berarti model, peraturan atau standar perilaku. Dalam bahasa Arab berarti kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia seting disebut pedoman, patokan atau aturan.² Norma

²Budi Pramono, *Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional*

atau kaidah itu memberi ancangan atau arahan pada manusia untuk bertindak dan sebagai pegangan dalam bertingkah laku. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan pengertian norma adalah sebagai berikut.

Norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat erintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahaakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-peritah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.³

Dalam pergaulan hidup manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok atau *primary need*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman terebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi abstrak yang baik dan harus dianuti serta konsepsi yang buruk dan

ndonesia, Surabaya, Untag Press (Disertasi), 2012, hal. 254.

³Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2010, hal. 37.

harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola berfikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya.⁴

Hukum positif adalah sebuah tatanan normatif yang mengatur sikap tingkah laku manusia dalam cara tertentu (cara yang khusus dan spesifik). Norma adalah sebuah pernyataan mengenai yang seharusnya (*ought proposition*) yang menyatakan bukan apa yang tidak dan apa yang dilakukan atau wajib dilakukan (*must be*) tetapi apa yang seharusnya ada dan dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Keberadaannya bermakna validitasnya, dan hal ini merujuk pada hubungan dengan sistem norma di mana norma yang bersangkutan menjadi salah satu norma dalam sistem tersebut. Norma tidak dapat dibuktikan ada secara faktual tetapi bahwa ia muncul dari norma-norma yang lainnya dan karena itu norma tersebut valid.⁵

2. Norma yang Ada dalam Kehidupan Bermasyarakat

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan dan

⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 1988, hal. 67.

⁵Antonius Cahyadi dan E. Fernandi M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 81.

kepentingan mereka tidak selalu sama dan seirama, bahkan sering bertolak belakang dan bertabrakan, karena seseorang itu pada dasarnya tidak mau dirugikan dalam hubungannya dengan sesamanya, sehingga perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan sesamanya. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itu yang disebut dengan norma atau kaidah.⁶

Sosiolog Amerika, *William Graham Sumner*, dalam karya klasiknya *Folkways* (1906) mengidentifikasi 3 (tiga) macam tipe norma, yaitu kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan hukum. Kebiasaan adalah norma yang paling lemah kekuatannya dan menunjuk pada kelaziman, tradisi, adat istiadat atau kekhasan yang diutamakan, tetapi tidak memiliki sanksi yang serius. Tata kelakuan menunjuk pada adat istiadat lebih serius yang melibatkan penilaian moral maupun sanksi yang berupa ganjaran atau hukuman. Tata kelakuan meliputi larangan terhadap perilaku yang dirasa sangat mengancam cara hidup suatu kelompok. Contohnya, misalnya

kebohongan, kecurangan, pencurian, dan pembunuhan hampir bisa dipastikan termasuk dalam tata kelakuan. Hukum merupakan model formal kontrol, peraturan-peraturan perilaku yang terkodifikasi.⁷ Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan contoh model informal kontrol sosial dan merupakan ciri kebudayaan kecil homogen yang memiliki teknologi sederhana dan konsesus berskala luas, sedangkan hukum merupakan institusional atau kristalisasi tata kelakuan.

Perbuatan yang menyimpang merupakan perbuatan yang melanggar harapan suatu kelompok dan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. Perbuatan dapat dibedakan menjadi *mala prohibita* dan *mala in se*. Perbuatan yang dikategorikan sebagai *mala prohibita* menunjuk pada perbuatan yang buruk karena dilarang, yakni perbuatan-perbuatan yang tidak dipandang buruk dengan sendirinya, namun merupakan pelanggaran karena hukum mendefinisikan demikian. Pelanggaran lalu lintas, pelacuran, pengelandangan, dan lain-lain merupakan contoh-contohnya.

⁶S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Babinkum TNI, 2012, hal.25.

⁷Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Bandung, Prenadamedia Group, 2013, hal. 8-9.

Perbuatan *mala in se* adalah perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku-perilaku terlarang yang ditopang konsesus luas tentang berbagai tata kelakuan bagi larangannya. Universalitas hukum yang mengatur pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan lain sebagainya tanpa memandang sistem ekonomi dan politik yang berlaku, menunjukkan tidak adanya konflik kemasyarakatan dalam pelembagaan hukum-hukum demikian. Tidak semua perbuatan menyimpang adalah kejahatan dan tidak semua penjahat mesti berperilaku menyimpang, dengan asumsi bahwa hukum yang banyak mengatur *mala prohibita* lazim dilanggar.⁸

Berbeda dengan William Graham Summer, SR Sianturi membagi norma yang ada dalam masyarakat tersebut dalam 4 (empat) kategori yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.⁹ Memasukan suatu perbuatan atau tingkah laku dalam suatu norma tersebut tidak harus diartikan secara mutlak, karena suatu tingkah laku tertentu ada kemungkinan

dapat dimasukan dalam beberapa kelompok norma lainnya.

Norma keagamaan.

Setiap manusia mendambakan kehidupan yang harmonis, tenteram, damai, dan tidak ada yang menginginkan hal sebaliknya. Norma agama memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, karena norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan hadiah langsung dari Allah SWT. Norma keagamaan dapat dikatakan sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia sebagai mahluknya agar manusia selamat dalam menjalani kehidupan di dunia hingga menuju akhirat nantinya. Norma keagamaan merupakan landasan bagi norma-norma lainnya.

Norma keagamaan adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Allah. Norma keagamaan bersumber dari Allah yang terdapat dalam kitab suci. Norma keagamaan adalah norma-norma yang ada pada suatu ajaran

⁸Ibid, hal. 10.

⁹S.R. Sianturi, *Asas-Asas.....Op.Cit*, hal.25.

agama tertentu dan diakui oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan berdasarkan firman Tuhan. Pada umumnya ajaran agama itu berisi aturan-aturan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antarsesama manusia. Orang akan terdorong untuk mentaati dan melaksanakan norma keagamaan dikarenakan adanya keyakinan tentang pahala yang akan diterimanya kelak setelah meninggalkan alam dunia, sedangkan terhadap perbuatan sebaliknya akan dijatuhkan kepadanya suatu nestapa atau siksa baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Norma ini mengharuskan pengikut suatu agama untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang agama, sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah. Norma agama bagi sebagian manusia yang menyakininya dianggap sebagai norma yang paling tinggi nilainya. Selain mengatur hubungan antara manusia, norma agama juga mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya serta hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, norma keagamaan dapat dijadikan

sebagai dasar atau landasan berpikir, berbuat, dan berprilaku untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

Norma keagamaan menuntut adanya ketataan yang mutlak dari pengikutnya, dan mengharuskan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mewujudkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Contoh dari norma agama antara lain dilarang untuk mencuri, berzina, mabuk-mabukan, perintah untuk berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap norma keagamaan akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Sanksi dan hukuman bagi pelanggar norma keagamaan tidak bersifat langsung, sanksi akan diberikan di akhirat nantinya. Sementara sanksi yang diberikan di dunia dapat berupa depresi dan goncangan jiwa, maupun perang batin hati nurani. Pelanggaran terhadap norma keagamaan berarti menentang perintah dan larangan Tuhan, akibatnya bahwa si pelanggar

akan mendapat hukuman dari Tuhan di akhiran nanti.

Norma Kesusilaan

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai dua segi yaitu sebagai individu atau perorangan dan manusia sebagai mahluk sosial, kesusilaan menyangkut manusia sebagai mahluk individu. Norma kesusilaan hadir dalam bentuk kesadaran hati nurani yang selalu muncul mengiringi perjalanan hidup setiap manusia, norma kesusilaan inilah yang membuat kita pantas disebut manusia dan membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Semua manusia ciptaan Tuhan pasti memiliki norma kesusilaan, meskipun harus diakui ada diantara kita seringkali menolak, menyangkal, melakukan perlawanan terhadap norma ini.

Norma kesusilaan merupakan peraturan atau petunjuk hidup yang bersumber dari suara hati manusia, yang mengatur tentang patut tidaknya perbuatannya atau susila tidaknya perilaku manusia tersebut. Norma kesusilaan memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan, dihindari dan ditentang. Sianturi

menjelaskan pengertian norma kesusilaan adalah sebagai berikut.

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah dalam arti yang luas. Bukan hanya menyangkut soal kebirahiian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Norma kesusilaan merupakan ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan pada kata hati nurani, tegasnya adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan jahat. Norma kesusilaan berupa peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan

¹⁰Ibid, hal.26.

sesuatu yang dianggap buruk. Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, tetapi dilakukan karena berdasarkan hati nurani. Norma kesusilaan ini merupakan norma yang paling tua karena lahir bersamaan dengan kelahiran manusia atau keberadaan manusia, sejak manusia pertama (Adam). Norma ini terdapat dalam jiwa setiap manusia tanpa mengenal batas wilayah, bangsa, dan masyarakat. Barangsiapa yang melanggar norma ini berarti dianggap sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Oleh sebab itu, norma kesusilaan disebut juga norma moral karena bersumber dari kesusilaan, yang juga moral manusia.

Norma kesusilaan hendaknya dihadirkan dalam tata cara pergaulan. Dalam pergaulan sopan santun yang muda harus menghormati yang lebih tua umur pada waktu bertemu, yang muda terlebih dahulu hormat kepada yang tua. Begitupun sebaliknya, meskipun umur kita lebih tua dari teman sepergaulan, tetapi kita harus menghargainya. Jika ini dilakukan, maka akan tercipta keharmonisan. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain. Dalam hidup bersama, tentu seorang manusia tidak dapat bertindak sesukanya. Mengambil hak orang

lain merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi orang yang diambil haknya.

Pelanggaran terhadap norma kesusilaan adalah pelanggaran penasaran yang bersifat penyesalan karena telah melakukan pengingkaran terhadap hati nurani. Setiap orang dianggap mempunyai bisikan hati yang mengarah kepada kebenaran yang merupakan dasar norma kesusilaan. Oleh karena itu, sanksi terhadap norma kesusilaan pun bersifat individual. Bentuk pelanggaran kesusilaan merupakan pengingkaran terhadap hati nurani, seperti selalu bersikap dan bertingkah laku jujur, tidak menfitnah orang lain, tidak menghina orang lain. Sanksi atas pelanggaran norma ini muncul dalam bentuk pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) atau batin (penyesalan, rasa malu, dan kegelisahan).

Norma Kesopanan.

Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam suatu masyarakat tertentu tentang sopan santun dalam hubungan antara anggota masyarakat sesamanya. Ukuran norma kesopanan adalah kepastian, kebiasaan, atau kepatutan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, sehingga setiap

masyarakat memiliki ukuran sendiri-sendiri mengenai apa yang dianggap pantas, bisa dan patut. Norma kesopanan dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suatu daerah atau suku bangsa tertentu.

Norma kesopanan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, kebudayaan dan suku angsa tertentu. Perbuatan hormat menghormati yang dilakukan orang-orang dari suatu daerah tertentu ada kalanya dirasakan sebagai perbuatan yang kasar, jorok, dan tidak beretika oleh orang-orang dari daerah lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa norma kesopanan dalam masyarakat yang satu kadang-kadang berlainan dengan masyarakat lainnya. Hal ini sesusi dengan yang dijelaskan oleh S.R. Sianturi adalah sebagai berikut.

Norma kesopanan dalam masyarakat, yang satu dengan lainnya sering berbeda dalam pelaksanaannya walaupun sebenarnya hakekatnya sama, berupa menghargai diri orang lain sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam masyarakat yang bersangkutan untuk mengundang penghargaan pada diri sendiri.¹¹

Norma kesopanan bersumber pada adat kebiasaan masyarakat, tujuan dari norma kesopanan adalah agar dalam pergaulan manusia saling menghormati dan menghargai. Contoh dari norma kesopanan antara lain jangan menyela orang lain, jangan makan sambil berbicara, jangan meludah disembarang tempat, oorang yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan dan pengucilan oleh masyarakat.

Norma Hukum.

Satu lagi norma yang diterapkan masyarakat untuk mengatur kehidupannya yaitu norma hukum, namun demikian terdapat perbedaan antara norma hukum dengan norma lainnya, yakni norma hukum biasanya ditemukan dalam bentuk tertulis dan secara resmi penyusunannya diserahkan oleh lembaga berwenang dibawah naungan negara. Norma hukum mempunyai cakupan yang lebih luas, menaungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku

¹¹Ibid, hal.26.

pada waktu dan tempat tertentu. Norma hukum berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan diberlakukan dalam suatu negara.

Norma hukum dibuat karena ketiga norma yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan belum mampu memberikan jaminan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Ketiga norma tersebut belum bisa menjamin terciptanya ketertiban masyarakat karena (a) tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar; dan (b) belum semua tata tertib keputusan manusia dalam masyarakat itu dilindungi oleh ketiga norma tersebut. Norma tersebut harus ditaati baik sebagi individu maupun dalam hubungannya dalam bermasyarakat. Norma hukum melengkapi norma-norma yang lain yang ada dalam masyarakat, artinya norma hukum memperkuat sanksi atas pelanggaran norma lainnya, norma hukum yang mengatur bidang yang belum diatur oleh norma-norma lainnya.

Pengertian norma hukum adalah undang-undang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan

konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berprilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara dengan pemerintahnya. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah berupa hukuman. Itu sebabnya keberlakuan norma sifatnya tegas dan pasti, karena ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya.

Manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib dalam masyarakat yang bersangkutan, karena memang dalam setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga negara dan warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan

nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Rianto Adi yang mengutip pendapat Soerjono Soekanto menjelaskan secara umum ciri-ciri yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan orang maupun kelompok dalam masyarakat. Kaidah hukum berusaha untuk membawakan suatu keseimbangan atau yang bertentangan. Ini bukan berarti bahwa tujuan hukum adalah semata-mata menghilangkan konflik dalam masyarakat, tetapi bertujuan untuk menetralisis atau mengalihkan konflik tersebut ke arah keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat;
- b. Kaidah hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah; dan
- c. Kaidah hukum pada umumnya mengandung sanksi hukum yang teratur rapi, yang pasti, dan

dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan-badan pelaksana hukum.¹²

¹²Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2012, hal. 3.

Gambaran secara umum perbedaan antara norma hukum dengan norma lainnya adalah sebagai berikut:

MACAM NORMA	SUMBER	ISI	BERLAKU	SASARAN	TUJUAN	SANKSI
AGAMA	Wahyu atau Kitab Suci	Bersifat batiniah	Universal	Umat manusia	Penyempurnaan manusia menjadi lebih baik	Secara tidak langsung di akhirat kelak
KESUSILAAN	Hati nurani	Bersifat batiniah	Luas, waktu disesuaikan	Umat manusia	Memperbaiki manusia secara individu	Rasa penyesalan dan malu
KESOPANAN	Masyarakat	Bersifat lahiriah	Sempit pada daerah tertentu	Pelaku secara kolektif Individu	Memperbaiki Individu sebagai bagian dari masyarakat	Dari masyarakat secara tidak resmi dicemooh dan dikucilkkan
HUKUM	Negara	Bersifat lahiriah	Pada wilayah Yang telah ditentukan	Pelaku secara konkret	Ketertiban masyarakat dan tidak terjadi tindak kejahatan	Dari negara dan secara resmi diberikan hukuman

Norma hukum ada berbagai macam jenisnya, ada banyak macam hukum yang kita kenal dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Hukum ini antara lain adalah hukum acara (hukum formil), hukum pidana, hukum

perdata, hukum agama, hukum internasional, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam hukum tersebut, hukum pidana dan perdata adalah yang paling banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa jenis hukum yang penting untuk diketahui, antara lain (a) Hukum Acara yaitu hukum yang mengatur tentang penuntutan, pemeriksaan, dan pemutusan suatu perkara. Hukum acara terbagi dua, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata; (b) Hukum pidana adalah hukum mengenai kejahatan, pelanggaran, atau tindakan kriminal beserta sanksi-sanksinya. Contohnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang hukum pidana; dan (c) Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hak harta benda dan hubungan antarindividu dalam masyarakat, hukum ini biasa disebut hukum privat atau hukum public, hukum perdata diatur dalam KUH Perdata.

Tujuan norma hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui upaya penciptaan

kepastian hukum. Contoh norma hukum yang sering diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain sebagai berikut: (a) Setiap warga wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk kalau sudah berumur 17 tahun; (b) Kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga; (c) Menjaga keamanan di lingkungan seperti ikut melaksanakan siskamling; (d) Setiap anak wajib mengikuti pendidikan atau sekolah; (e) Orang yang melakukan kesalahan harus dihukum seperti korupsi; (f) Orang yang menggunakan jalan raya harus menaati aturan lalu lintas, seperti memakai helm kalau menggunakan sepeda motor, berhenti kalau lampu merah menyala; dan (g) Jika menginap di salah satu kerabat di daerah lain harus melaporkan diri kepada ketua RT setempat; (h) dilarang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain karena bertentangan dan melanggar pasal 338 KUHP; (h) dilarang mencuri karena bertentangan dan melanggar pasal 362 KUHP, dan lain sebagainya. Sanksi pada norma hukum dapat berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara, hukuman denda, dan hukuman kurungan.

Kaidah yang ada dalam masyarakat tidak dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Untuk menjadi bagian dari lembaga-lembaga sosial, kaidah-kaidah tersebut harus mengalami proses pelembagaan. Proses pelembagaan tersebut dimulai dengan adanya pengetahuan terhadap kaidah-kaidah tersebut, kemudian diikuti oleh proses pemahaman dan pentaatan, dan mencapai puncaknya pada proses penghargaan dan penjiwaan terhadap kaidah-kaidah tersebut, sehingga kaidah-kaidah tersebut membudaya dalam masyarakat.

3. Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.

Teori yang dapat menjelaskan bekerjanya hukum dalam masyarakat itu harus mampu membeberkan hubungan antara hukum di satu pihak dan bidang kehidupan sosial kemasyarakatan di pihak yang lain, sehingga teori tersebut harus menggabungkan hukum dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, dengan sendirinya teori itu menggambarkan suatu kerangka masyarakat yang umum sifatnya untuk kemudian ditengah-tengah kerangka tersebut diharapkan dapat dikatakan tempat hukum berada.

Kerangka hukum dalam masyarakat tersebut dapat diketahui dari teori yang dikembangkan oleh *Talcott Parsons*, adalah sebagai berikut:

Tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan sosial tertentu atau dengan perkataan lain merupakan tindakan yang terstruktur. Tindakan seseorang itu ditempatkan dalam kerangka suatu sistem yang besar dan terbagi dalam subsistem-subsistem.¹³

Suatu kelakuan yang bermakna tersebut oleh *Talcott Parsons* digunakan istilah *action* dan bukan *behavior*. Tindakan manusia itu dibatasi oleh dua macam lingkungan yang masing-masing bersifat fisik dan ideal, yang disebut dengan alam fisik organis dan realita terakhir. Struktur tindakan itu sendiri terurai dalam beberapa subsistem, yang berarti bahwa subsistem-subsistem itu saling merupakan lingkungan satu sama lain di antara mereka. Masing-masing subsistem tersebut mempunyai fungsi

¹³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Gentha Publising, 2009, hal.22-23.

primer sendiri, subsistem sosial mempunyai fungsi primer integrasi, subsitem budaya mempunyai fungsi primer mempertahankan pola, subsistem kepribadian mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan, dan subsistem organisme kelakuan mempunyai fungsi primernya adalah adaptasi.

Berdasarkan teori *Talcott Parsons* tersebut, selanjutnya Satjipto Rahardjo¹⁴ menguraikan arti dari masing-masing fungsi primer tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi integrasi. Integrasi adalah subsistem yang berhubungan erat dengan proses interaksi dalam masyarakat. Proses interaksi tersebut tidak cukup untuk digarap oleh fungsi mempertahankan pola saja yaitu berupa pengakuan nilai-nilai. Proses interaksi sebetulnya menyimpan potensi yang mengarah timbulnya konflik dan keberantakan sosial sehingga menimbulkan masalah. Disini *Talcott Parsons* mengambil titik tolak pengutaraan *Thomas Hobbes* yang menyatakan bahwa “masyarakat itu merupakan

medan peperangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.” Oleh karena itu, diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa dan tidak sekedar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma-norma ini mengkoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya orang bertindak atau diharapkan untuk bertindak.

- b. Fungsi mempertahankan pola. Fungsi ini menghubungkan antara subsistem sosial tindakan dengan subsistem sosial budaya. Melalui fungsi dan aktifitas tersebut hubungan-hubungan dalam masyarakat menjadi bermakna. Pemberian makna oleh subsistem budaya menampakan diri dalam bentuk penggunaan lambang-lambang dalam masyarakat. Fungsi mempertahankan pola mengusahakan pemantapan penggunaan lambang-lambang

¹⁴Ibid, hal.23-24.

- tersebut dan pada saat yang diperlukan merubahnya. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mempertahankan asas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersumber pada realita terakhir masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai mempunyai kedudukan yang utama dan menentukan bentuk-bentuk hubungan yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut.
- c. Fungsi mencapai tujuan. Fungsi ini berhubungan dengan subsistem kepribadian yaitu sesuatu yang merupakan perantara untuk melakukan tindakan-tindakan. Kepribadian diajukan sebagai kategori tersendiri karena kepribadian merupakan sesuatu yang unik dan diterima sebagai suatu sistem yang secara analitik adalah independen. Kepribadian sebagai suatu perwujudan diri manusia, di satu pihak berhubungan dengan atau dikondisikan oleh organisme kelakuannya. Namun demikian, tidak dapat dikatakan kepribadian hanya berunsurkan kelakuan semata-mata sebab kepribadian adalah kelakuan yang terstruktur dan berhubungan dengan subsistem budaya. Melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepribadian itu ditetapkanlah prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang dialirkan dari subsistem budaya tersebut. Sebaliknya, individu juga tidak sepenuhnya dapat didisipliner oleh subsistem budaya, setiap individu berusaha untuk mencapai tujuannya sendiri dan oleh karena itulah ia dinamakan kepribadian. Apabila digantikan satunya, yaitu bukan individu melainkan kelompok, maka dapat dikatakan setiap kelompok itu merupakan pengorganisasian dan mobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok yang bersangkutan.
- d. Fungsi adaptasi. Fungsi ini mempunyai hubungan yang paling dekat dengan lingkungan fisik-organis. Melalui tindakan yang berupa adaptasi ini orang menyesuaikan dirinya pada lingkungan fisik organis tersebut.

Dengan demikian, maka adaptasi ini mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti pemanfaatan teknologi dan aktivitas perekonomian.

4. Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.

Proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga komponen penting yang saling terkait antara satu dengan lainnya, sebagaimana digambarkan oleh *Model of Law and Development* dari Robert B. Seidman, yang menyatakan bahwa komponen bekerjanya hukum meliputi tiga unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu proses pembuatan hukum (*law making processes*), proses penegakan hukum (*law implementing processes*), dan pemakai hukum (*law accupan*).¹⁵ Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih realitis tentang norma sebagai sarana menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat maka akan dikupas satu persatu komponen

bekerjanya hukum dalam masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Proses Pembuatan Hukum (*Law Making Processes*).

Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh proses pembuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak eksekutif dengan legislatif, sehingga dapat dijelaskan bahwa sebenarnya hukum itu merupakan salah satu bentuk hasil dari pengambilan keputusan. Untuk bangsa Indonesia, bahwa pengambilan keputusan itu harus berlandaskan sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Secara teoritis, ada kemungkinan bahwa hasil keputusan dari suatu musyawarah mufakat itu tidak dapat menjamin atas terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat, namun demikian dilihat dari dasar negara Pancasila maka inilah satu-satunya pilihan yang paling baik bagi masyarakat Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan

¹⁵Robert B. Seidman, *The State Law and Development*, New York St, Martin's Press, 1978, hal. 75-77.

oleh Bagir Manan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut.

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, kalau tidak peraturan itu batal demi hukum.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan tingkat yang lebih tinggi atau yang sederajat.
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁶

Dalam pembuatan produk-produk hukum dan perundang-undangan disamping kriteria di atas juga harus memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang meliputi norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum, tanpa memperhatikanya maka bekerjanya hukum tidak akan efektif. Untuk bangsa Indonesia, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah dituangkan dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Pancasila digali dan bersumber dari akar budaya, adat-istiadat, dan filosofis bangsa Indonesia, sehingga norma hukum dalam peraturan perundangn-undangan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti di dalamnya terkandung sistem nilai yang kemudian

¹⁶Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co, 1992, hal. 14-15.

berkelanjutan menjadi norma-norma kehidupan, apabila Pancasila itu dikaitkan dengan ideologi maka Pancasila itu merupakan suatu pedoman aksi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila akan menempati kedudukan yang penting dalam kaitannya dengan hukum, di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

b. Proses Penegakan Hukum (*Law Implementing Processes*).

Hukum bukanlah suatu peraturan yang abadi yang ditentukan oleh hasil pemikiran saja, hukum bukanlah puncaknya rasio yang berasal dari kodrat alam yang tidak dapat diubah, tetapi hukum itu asalnya dari keyakinan rakyat dalam tingkatan masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sifat hukum tergantung tempat, waktu dan keadaan. Hal ini sesuai dengan konsep hukum yang disampaikan oleh *Friedrich Carl von Savigny* yang dikenal dengan *Dictum Savigny*, yang menyatakan bahwa “hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-

sama dengan masyarakat dan akan punah pula bersama-sama punahnya masyarakat itu.”¹⁷

Proses penegakan hukum harus dapat mencerminkan keadilan masyarakat, bukan hanya keadilan segelintir orang yang mampu membayar aparat pemberi keadilan (hakim) sehingga menimbulkan peradilan yang sesat dan mencederai rasa keadilan. Proses penegakan hukum di Indonesia harus dapat menciptakan keadilan yang berdasarkan atas Pancasila, karena Pancasila itu digali dari norma-norma yang ada di bumi pertiwi ini. Keadilan walaupun sifatnya universal namun demikian dalam konsep berbangsa dan bernegara juga harus memperhatikan kehidupan bangsa yang sifatnya dibatasi oleh lingkungan hidup nasional bangsa tersebut, maka konsepsi keadilan itu harus sesuai dengan konsepsi keadilan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pancasila. Hukum itu adalah sesuatu yang mengikat, apabila ikatan

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Malang, Bayu Media Publishing, 2009, hal. 4.

tersebut dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu hendaknya adil.

Keadilan, yang merupakan norma agama dan hukum, dalam konsepsi adalah keadilan dalam dunia *sollen*, walaupun demikian dunia *sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha menerjemahkan idea itu menjadi kenyataan. Berkaitan dengan keadilan, maka keadilan yang absolut adalah hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Ketuhanan Yang Maha Esa itu berkaitan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dengan demikian, maka Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai maha adil itu merupakan gambaran keadilan yang seadil-adilnya, dan manusia Indonesia hanya dapat menerjemahkan konsepsi keadilan itu dalam hubungannya dengan Pancasila, dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia yang harus menerapkan keadilan itu sendiri.

c. Pemakai Hukum (*Law Accupan*).

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka akan selalu menghadapi berbagai permasalahan yang harus dipecahkan, dan dalam memecahkan permasalahan tersebut peranan hukum sangat dominan. Pemecahan permasalahan hukum itu merupakan ranah pemakaian hukum, yang dilakukan oleh pemakai hukum yang meliputi masyarakat pada umumnya, aparat penegak hukum, dan masyarakat pencari keadilan, yang dalam mencari keadilan tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Peranan hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam dinamika masyarakat sangat sentral, dan diharapkan dapat bertindak objektif serta tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Pemakaian hukum dalam rangka menyelesaikan problematika yang ada dalam masyarakat harus dilakukan dengan cara yang santun, adil, dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, serta tidak mengoyahkan ketenteraman dan ketenangan masyarakat. Konsepsi tentang ketenangan masyarakat di

dalam dinamika itu harus pula didorong oleh hukum, sehingga dapat dijelaskan bahwa hukum itu harus mampu mendorong dinamika masyarakat.

Hukum pada dasarnya bukanlah sebagai suatu tujuan tetapi hanyalah sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan, sedangkan yang mempunyai tujuan itu sendiri adalah manusia yang menggunakan hukum tersebut. Dalam pemakaian hukum bahwa manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dari hukum. *Gustaf Radbruch*¹⁸ dalam bukunya *Einführung Indie Rechtswissenschaft*, menjelaskan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan, jadi hukum

dibuatpun pasti mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang merupakan nilai yang ingin diwujudkan oleh manusia. Tujuan hukum yang utama ada (3) tiga, yaitu: (a) keadilan untuk keseimbangan; (b) kepastian untuk ketepatan, dan (c) kemanfaatan untuk kebahagiaan. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan bertegangan satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum; tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum, dan seterusnya.¹⁹

Hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas mempunyai nilai kemanfaatan yang bersumber dari norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik yang ada dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya yang kuat mesti menang,

¹⁸Gustav Radbruch (1878-1949) adalah seorang politikus dan sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada zaman *neokantianisme Marburg* dan *neokantianisme Baden*. Mahzab *Baden* ini berusaha mengatasi dualisme diantara “ada” (*sein*) dan “harus” (*sollen*), yang menghinggapi sistem *neokantianisme* lainnya. Diantara hasil karyanya yang paling berpengaruh adalah *Grundzuge der Rechtsphilosophie*, “Garis-garis Dasar Filsafat Hukum” (1914) dan “Funf Minuten Rechtsphilosophie”, “Lima Menit Filsafat Hukum” (1945), serta buku yang ke tiga berjudul *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* “Ketidakadilan dari Undang-Undang dan Keadilan yang di atas Undang-Undang” (1945). Ketiga buku tersebut diterbitkan kembali oleh Erik Wolf dalam satu buku dengan judul *Rechtsphilosophie “Filsafat Hukum”* (1963).

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hal. 135.

akan tetapi berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak menbedakan antara yang kuat dengan yang lemah, dan orientasi inilah yang disebut dengan keadilan. Hukum berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindaksewenang-wenang. Di luar batas-batas hukum penggunaan kekuasaan tidak sah dan di pihak lain hukum merupakan satu-satunya saluran penggunaan kekuasaan yang sah.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik pokok-pokok kesimpulan bahwa norma merupakan sarana yang dapat digunakan menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang meliputi tataran pembuatan, penegakan dan pemakaian hukum.

- Dalam pembuatan produk-produk hukum dan perundang-undangan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adanya

kewenangan dari pembuatnya, kesesuaian antara bentuk dengan jenis, mengikuti tata cara, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, serta juga harus memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang meliputi norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum, tanpa memperhatikannya maka bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak akan efektif.

- Proses penegakan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan norma-norma yang ada sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan, bukan hanya keadilan untuk segelintir orang yang mampu membayar aparat pemberi keadilan (polisis, jaksa, dan hakim) sehingga menimbulkan peradilan yang sesat dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
- Pelaksanaan pemakaian hukum harus mengacu pada tujuan hukum yang utama, yaitu menghasilkan keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan, dan kemanfaatan untuk kebahagiaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernandi M. Manullang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grasindo Persada.
- Hagan, Frank E. 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Bandung, Prenadamedia Group.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co.
- Pramono, Budi, 2012, *Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum Yng Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Surabaya, Untag Press (Disertasi).
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
-, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yokyakarta, Genta Publising.
-, 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Malang, Bayu Media Publising.
- Seidman, Robert B. 1978, *The State Law and Development*, Martin's Press, New York St.
- Sianturi, S.R. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Babinkum TNI.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grasindo Persada.